BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

Jalan Sengkawit Tanjung Selor 77212
Email : bawaslubulungan@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN
Nomor : B034/HM.00.02/K.KL/06/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUNGAN

Menimbang :

a. Bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi melalui media sosial memiliki peran strategis dalam pelaksanaan fungsi kehumasan;
b. Bahwa media sosial sebagai salah satu informasi perlu dikelola menjadi sarana yang efektif dalam mendukung kerja dan ketercapaian Visi Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, maka perlu membentuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan tentang Pembentukan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan;

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kelola Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitian Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
7. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0083/HM.00/K1/03/2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Badan Pengaas Pemilihan Umum;
8. Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan Nomor:B020/RT.02/K.KL-01/06/2022, tanggal 13 Juni 2022 Tentang Program/Kegiatan Bawaslu Kabupaten Bulungan Bulan Juni Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan.

KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bulungan sebagaimana yang dimaksud bertanggungjawab sebagai berikut:

a. Pembina bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial;
b. Koordinator bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawas teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial;
c. Admin dan Penyedia Konten bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak di akun media sosial dan memantau perkembangan konten.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 14 Juni 2022

KETUA

AHMAD, S.Pi

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bulungan
Nomor : B034/HM.00.02/K.KL-01/06/2002
Tanggal : 14 Juni 2022

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUNGAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AHMAD, S.Pi	Ketua	Pembina
2	ALI AKBAR, S.T.,M.M	Anggota	Pembina
3	SYAIFUDIN, S.E	Anggota	Pembina
4	RUSDIANSYAH, S.E	PLT. Koord Sekretariat	Koordinator
5	RUSDI R, S.Kom	Staf Teknis	Admin/ Penyedia Konten
6	MUH RIDWAN, S.E	Staf Teknis	Admin/ Penyedia Konten
7	ABDUL RAHIM, S.Sos	Staf Teknis	Admin/ Penyedia Konten
8	ASNAWIAH, S.H	Staf Teknis	Admin/ Penyedia Konten
9	HARTHANTI ASWAR, M.A	Staf Teknis	Admin/ Penyedia Konten

KETUA,

AHMAD, S.Pi